

BAB II

TINJAUAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TAWANAN PERANG DI PENJARA ABU GHARAIB DALAM KONFLIK IRAK DAN AMERIKA SERIKAT DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

A. Tinjauan Teori Tawanan Perang

1. Pengertian Tawanan Perang

Suatu konflik bersenjata internasional (*armed conflict*) yang harus dilindungi adalah penduduk sipil dan kombatan. Yang dimaksud konflik bersenjata internasional menurut Pietro Verri³⁷ istilah “konflik bersenjata” (*armed conflict*) merupakan ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfrontasi antara beberapa pihak, yaitu :

- a. Dua Negara atau lebih;
- b. Suatu Negara dengan suatu entitas bukan-Negara;
- c. Suatu Negara dan suatu faksi pemberontak; atau
- d. Dua kelompok etnis yang berada di dalam suatu Negara.

Ketika kombatan jatuh ketangan musuhnya maka kombatan itu statusnya berubah menjadi tawanan perang.

Tawanan perang memiliki definisi sebagai sebuah sebutan bagi tentara yang dipenjara oleh musuh pada masa atau segera berakhirnya konflik bersenjata. Kombatan yang telah berstatus *hors the combat* (kombatan yang tidak mampu melakukan serangan keada pihak musuh, naik sakit, luka-luka atau memang telah menyerah) harus dilindungi

³⁷ Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneve, 1992, hlm. 34-35.

dan dihormati dalam segala keadaan.³⁸ Perlu dipahami bahwa status tawanan perang tidak termasuk para nonkombatan yang tidak bersenjata yang ditangkap pada masa perang.

Menurut F.Sugeng Istanto tawanan perang adalah tawanan dari penguasa musuh yang bertanggung jawab atas penanganan tawanan perang. dalam keadaan apapun, tawanan perang berhak atas perlakuan manusiawi dan penghormatan atas diridan kehormatannya dan tetap memiliki kemampuan sipil sepenuhnya³⁹ Selain itu menurut Haryomataram kombatan berhak untuk secara aktif turut serta dalam permusuhan, dan apabila jatuh ditangan lawan, ia berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.⁴⁰

Pengertian lain tentang tawanan perang (*prisoner of war*) terdapat dalam Konvensi Jenewa III tahun 1949 tentang perlindungan terhadap tawanan perang

Pasal 12

Tawanan perang adalah tawanan Negara musuh, bukan tawanan orang perorangan atau kesatuan-kesatuan militer yang telah menawan mereka. Lepas dari tanggung jawab perseorangan yang mungkin ada, Negara Penahan bertanggung jawab atas perlakuan yang diberikan kepada mereka.

Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang Hukum dan Kebiasaan

Perang di Darat Pasal 4 :

Tawanan perang adalah mereka yang berada dalam kekuasaan Pemerintah musuh, bukan berada dalam

³⁸ Arlina permanasari, *Pengantar Hukum Humaniter, Ibid*

³⁹ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universita Atmajaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hlm.94

⁴⁰ Haryomataram, *Pengantar Hukum Humnaiter*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 93

kekuasaan individu atau kelompok-kelompok yang menangkap mereka. Para tawanan perang tersebut harus diperlakukan dengan manusiawi.

Semua harta benda pribadi tawanan perang, kecuali senjata, kuda, atau dokumen-dokumen militer, akan tetap menjadi milik mereka.”

2. Ruang Lingkup Tawanan Perang

Pasal 4 Konvensi Jenewa III 1949 mengatur tentang kriteria yang termasuk tawanan perang :

Paragraph A:

Prisoners of war, in the sense of the present Convention, are persons belonging to one of the following categories, who have fallen into the power of the enemy :

- 1) *Members of the armed forces of a Party to the conflict, as well as members of militias or volunteer corps forming part of such armed forces. (2)*
- 2) *Members of other militias and members of other volunteer corps, including those of organized resistance movements, belonging to a Party to the conflict and operating in or outside their own territory, even if this territory is occupied, provided that such militias or volunteer corps, including such organized resistance movements, fulfil the following conditions :*
 - a) *that of being commanded by a person responsible for his subordinates;*
 - b) *that of having a fixed distinctive sign recognizable at a distance;*
 - c) *that of carrying arms openly;*
 - d) *that of conducting their operations in accordance with the laws and customs of war.*
- 3) *Members of regular armed forces who profess allegiance to a government or an authority not recognized by the Detaining Power.*
- 4) *Persons who accompany the armed forces without actually being members thereof, such as civilian members of military aircraft crews, war correspondents, supply contractors, members of labour units or of services responsible for the welfare of the armed forces, provided that they have received authorization, from the armed forces which they*

accompany, who shall provide them for that purpose with an identity card similar to the annexed model.

- 5) *Members of crews, including masters, pilots and apprentices, of the merchant marine and the crews of civil aircraft of the Parties to the conflict, who do not benefit by more favourable treatment under any other provisions of international law.*
- 6) *Inhabitants of a non-occupied territory, who on the approach of the enemy spontaneously take up arms to resist the invading forces, without having had time to form themselves into regular armed units, provided they carry arms openly and respect the laws and customs of war.*

Artinya, tawanan perang dalam arti Konvensi ini, adalah orang-orang yang termasuk salah satu golongan berikut, yang telah jatuh dalam kekuasaan musuh:

- 1) Para anggota angkatan perang dari pihak yang bersengketa, anggota-anggota milisi atau korps sukarela yang merupakan bagian dari angkatan perang itu;
- 2) Para anggota milisi lainnya, termasuk gerakan perlawanan yang diorganisasikan (organized resistance movement) yang tergolong pada satu pihak yang bersengketa dan beroperasi di dalam atau di luar wilayah mereka, sekalipun wilayah itu diduduki, dan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) dipimpin oleh orang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - b) menggunakan tanda pengenal tetap yang dapat dilihat dari jauh;
 - c) membawa senjata secara terbuka;
 - d) melakukan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
- 3) Para anggota angkatan perang reguler yang menyatakan kesetiaannya pada suatu pemerintah atau kekuasaan yang tidak diakui oleh negara penahan;
- 4) Orang-orang yang menyertai angkatan perang tanpa dengan sebenarnya menjadi anggota dari angkatan perang itu, seperti anggota sipil awak pesawat terbang militer, wartawan perang, leveransir, anggota kesatuan-kesatuan kerja atau dinas-dinas yang bertanggung jawab atas kesejahteraan angkatan perang, asal saja mereka telah mendapatkan pengakuan dari

- angkatn perang yang disertainya dan melengkapi diri mereka dengan sebuah kartu pengenalan;
- 5) Awak kapal niaga termasuk nahkoda, pandu laut, dan taruna serta awak pesawat terbang sipil dan pihak-pihak yang bersengketa yang tidak mendapat perlakuan yang lebih baik menurut ketentuan-ketentuan apapun dalam hukum internasional;
 - 6) Penduduk wilayah yang belum diduduki, yang tatkala musuh senjata untuk melawan pasukan-pasukan yang datang menyerbu, tanpa memiliki waktu yang cukup untuk membentuk kesatuan-kesatuan bersenjata secara teratur, asal saja mereka membawa senjata secara terbuka dan menghormati hukum dan kebiasaan perang.

Selain itu, ada beberapa orang yang diperlakukan sebagai tawanan perang ketika jatuh ke tangan musuh yang disebutkan dalam Pasal 4 Paragraf B

- 1) *Persons belonging, or having belonged, to the armed forces of the occupied country, if the occupying Power considers it necessary by reason of such allegiance to intern them, even though it has originally liberated them while hostilities were going on outside the territory it occupies, in particular where such persons have made an unsuccessful attempt to rejoin the armed forces to which they belong and which are engaged in combat, or where they fail to comply with a summons made to them with a view to internment.*
- 2) *The persons belonging to one of the categories enumerated in the present Article, who have been received by neutral or non-belligerent Powers on their territory and whom these Powers are required to intern under international law, without prejudice to any more favourable treatment which these Powers may choose to give and with the exception of Articles 8, 10, 15, 30, fifth paragraph, 58-67, 92, 126 and, where diplomatic relations exist between the Parties to the conflict and the neutral or nonbelligerent Power concerned, those Articles concerning the Protecting Power. Where such diplomatic relations exist, the Parties to a conflict on whom these persons depend shall be allowed to perform towards them the functions of a Protecting Power as provided in the present Convention, without prejudice*

to the functions which these Parties normally exercise in conformity with diplomatic and consular usage and treaties.

Artinya :

- 1) Orang yang tergolong atau pernah tergolong dalam angkatan perang dari wilayah yang diduduki, apabila negara yang menduduki wilayah itu memandang perlu untuk menginternir mereka karena kesetiaan itu, walaupun negara itu semula telah membebaskan mereka selagi permusuhan berlangsung di luar wilayah yang diduduki negara itu, terutama jika orang-orang tersebut telah mencoba dengan tidak berhasil untuk bergabung kembali dengan angkatan perang mereka yang terlibat dalam pertempuran, atau jika mereka tidak memenuhi panggilan yang ditujukan kepada mereka berkenaan dengan penginterniran.
- 2) Orang-orang yang termasuk dalam salah satu golongan tersebut dalam Pasal ini, yang telah diterima oleh negara-negara netral atau negara-negara yang tidak turut berperang dalam wilayahnya, dan yang harus diinternir oleh negara-negara itu menurut hukum internasional, tanpa mempengaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh negara-negara itu menurut hukum internasional, tanpa mempengaruhi tiap perlakuan yang lebih baik yang mungkin diberikan kepada mereka oleh negara-negara itu dan dengan perkecualian Pasal 8, 10, 15, 30 paragraf kelima pasal 58, 67, 92, 126 dan apabila terdapat hubungan diplomatik antara pihak-pihak dalam sengketa dengan negara netral atau negara yang tidak turut berperang bersangkutan, pasal-pasal mengenai negara perlindungan.

Berdasarkan isi pasal diatas menegaskan bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai tawanan perang apabila telah memenuhi salah satu dari kriteria tersebut, yang telah berada dalam kekuasaan musuh.

Frits Kalshoven mengatakan tidak semua orang yang ditawan oleh pihak lawan mempunyai hak untuk di perlakukan

sebagai tawanan perang (*prisoner of war*). Adapun yang berhak ditahan sebagai tawanan perang hanyalah mereka yang diatur dalam pasal 4 Konvensi Jenewa III 1949.⁴¹

J.G. Starke menjelaskan bahwa dalam suatu konflik bersenjata penduduk pihak-pihak yang bertikai dibagi kedalam dua status yaitu status sebagai kombatan dan berhak ikut serta secara langsung dalam permusuhan, boleh membunuh dan dibunuh dan apabila tertangkap diperlakukan sebagai tawanan perang. sedangkan kelompok yang lain memiliki status sebagai *civilian* (penduduk sipil yang tidak boleh turut serta dalam permusuhan, harus dilindungi dan tidak boleh dijadikan sebagai sasaran perang.⁴²

Pasal 5 Konvensi Jenewa III sendiri menerangkan bahwa status tawanan perang mulai berlaku apabila seseorang telah memenuhi syarat yang ada dalam Pasal 4A dan 4B, dan sejak saat pemberlakuan itu mereka jatuh ke tangan musuh hingga saat pembebasan. Apabila terjadi ketidakpastian mengenai apakah orang-orang yang jatuh ketangan musuh termasuk dalam golongan yang disebut dalam pasal 4 atau tidak, maka orang-orang tersebut akan memperoleh perlindungan dari Konvensi Jenewa III 1949

⁴¹ Frits Kalshoven, *Constraint of Waggig of War*, ICRC, Second Edition, 1987, hlm. 41

⁴² J.G. Strake, *Introduction to International Law*, Sinar Grafika, Jakarta, edisi ke 6 , hlm. 547

hingga kedudukan mereka ditentukan oleh pengadilan yang kompeten.

Secara umum tawanan perang itu merupakan tentara yang ditangkap dalam masa perang. tetapi tidak hanya tentara saja yang ikut dalam berperang atau berkonflik terdapat anggota milisi dan korps sukarelawan lain, termasuk anggota gerakan perlawanan terorganisasi, yang menjadi bagian dari salah satu pihak yang berkonflik dan wajib memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut :

- a. diperintah oleh suatu orang yang bertanggung jawab atas bawahan-bawahannya;
- b. memiliki tanda tetap khas yang dapat dikenali dari kejauhan;
- c. membawa senjata secara terbuka
- d. melakukan operasi sesuai dengan hukum dan adat perang.

Pasal ini mencerminkan pengalaman dari Perang Dunia kedua, meski cakupan personel perlawanan sudah dibatasi oleh kewajiban untuk memenuhi keempat kondisi tersebut. Sejak 1949 penggunaan pasukan gerilya meluas ke negara-negara Dunia Ketiga dan pengalaman dekolonisasi. Maka bertambahlah tekanan untuk meluaskan definisi peserta perang yang berhak mendapatkan status tawanan perang bagi orang-orang tersebut, yang secara praktek terbukti jarang sekali memenuhi keempat kondisi tersebut.

Pasal 43 dan 44 Protokol Tambahan I 1977 menetapkan peserta perang adalah anggota angkatan bersenjata suatu pihak pada konflik bersenjata internasional. Tetapi pada pasal 45 Protokol Tambahan I 1977 menetapkan bahwa orang yang mengambil bagian dalam pertempuran dan jatuh ketangan musuh “dianggap sebagai tawanan perang sehingga harus dilindungi oleh Konvensi Jenewa III 1949”. Maka istilah peserta perang yang tidak sah” merujuk pada orang yang tidak lulus uji pada pasal 43 dan 44 Protokol Tambahan I 1977.

Orang yang seperti itu jika terdapat keragu-raguan , yang akan dilindungi dengan jaminan kemanusiaan dasar yang tercantum dalam pasal 45 ayat 3 dan pasal 75 Protokol Tambahan I 1977, pasal 5 Konvensi Jenewa III 1949 serta dengan asas-asas umum hukum hak asasi internasional dalam hubungannya dengan perlakuan yang dialami setelah penangkapan.⁴³

3. Hak dan Kewajiban Tawanan Perang

Tawanan perang hanya diwajibkan memberitahukan nama, tanggal lahir, pangkat, dan nomor seri.

Pasal 17 Konvensi Jenewa III tahun 1949

Setiap tawanan perang, apabila ditanyakan mengenai hal itu, hanya wajib memberikan nama keluarga, nama kecil dan pangkat, tanggal lahir, dan nomor tentara, resimen, data personel atau nomor registrasi pokok, atau jika tidak mungkin, keterangan yang serupa.

⁴³ Malcom N. Shaw QC, *Hukum Internasional*, Edisi Keenam, Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 1187-1189

Jika ia dengan sengaja melanggar ketentuan ini, ia dapat dikenakan pembatasan atas hak-hak istimewa yang diberikan kepadanya berdasarkan pangkat atau kedudukannya.

Setiap Pihak dalam sengketa harus melengkapi orang-orang di bawah kekuasaannya yang mungkin menjadi tawanan perang musuh, dengan suatu kartu pengenal yang memuat nama keluarga, nama kecil, pangkat, nomor tentara, resimen, data personel atau nomor registrasi pokok atau keterangan serupa serta tanggal lahir pemegang. Kartu pengenal itu selanjutnya dapat memuat tanda tangan atau cap jari pemegang atau kedua-duanya, dan dapat juga setiap keterangan lainnya, yang mungkin hendak ditambahkan oleh Pihak peserta sengketa tentang orang-orang yang termasuk dalam angkatan bersenjata. Kartu itu sedapat mungkin harus berukuran 6,5 X 10 cm serta harus dikeluarkan dalam rangkap dua. Kartu pengenal itu harus diperlihatkan oleh tawanan perang apabila diminta, akan tetapi sekali-kali tidak dapat diambil dari padanya.

Penganiayaan jasmani atau rohani atau paksaan lain dalam bentuk apapun, tidak boleh dilakukan atas diri tawanan perang untuk memperoleh dari mereka keterangan-keterangan jenis apapun. Tawanan perang yang menolak menjawab, tidak boleh diancam, dihina, atau dikenakan perlakuan yang tidak menyenangkan atau merugikan dalam bentuk apapun.

Tawanan perang yang tidak sanggup menyatakan identitasnya karena keadaan jasmani atau rohani mereka, harus diserahkan kepada dinas kesehatan. Identitas tawanan tersebut akan ditetapkan dengan segala cara yang memungkinkan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan paragraf diatas.

Pemeriksaan tawanan perang harus dilakukan dalam bahasa yang mereka pahami.

Tawanan perang harus tunduk kepada hukum dan tata tertib negara yang menahannya. Tawanan perang dapat dihukum akibat pelanggaran disipliner dan diadili karena pelanggaran yang dilakukan sebelum tertangkap, misalnya kejahatan perang. tawanan perang juga dapat diadili karena pelanggaran yang

dilakukan sebelum penangkapan, yang melawan hukum di negara penahan.⁴⁴

Berdasarkan pasal di atas, tawanan perang yang dengan sengaja menolak untuk memberikan keterangan – keterangan diatas, dapat dikenakan pembatasan – pembatasan atas hak – hak istimewa yang diberikan kepadanya karena pangkat atau kedudukannya .

Tawanan perang berhak memperoleh hak-haknya sebagai tawanan. Menurut Konvensi Jenewa III 1949 hak-hak tawanan perang anantara lain:

- a) Hak Mendapatkan Perlakuan Manusiawi
- b) Hak Kehormatan Martabat dan Harga Diri
- c) Hak Perawatan Medis
- d) Hak Memperoleh Perlakuan yang Adil
- e) Hak Melaksanakan Ritual Keagamaan
- f) Hak Aktivitas Mental dan Fisik
- g) Hak Mendapatkan Kebutuhan Primer
- h) Hak Berkomunikasi dengan Dunia Luar.

B. Sumber Perlindungan Hukum Tawanan Perang di Tinjau dari Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

⁴⁴ Leslie C Green, *The Contemporary Law of Armed Conflict*, Juris Published, Manchester University Press, 2008, hlm 210

Para ahli membedakan sumber hukum ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu Sumber hukum dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal. Sumber Hukum dalam arti material, yaitu: suatu keyakinan/ perasaan hukum individu dan pendapat umum yang menentukan isi hukum. Dengan demikian keyakinan/ perasaan hukum individu (selaku anggota masyarakat) dan juga pendapat umum yang merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum.

Sedangkan sumber hukum dalam arti Formal, yaitu: bentuk atau kenyataan dimana kita dapat menemukan hukum yang berlaku. Karena bentuknya itulah yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui, dan ditaati.

Adapun yang termasuk sumber hukum dalam arti formal adalah :⁴⁵

1. Undang-undang
2. Kebiasaan atau hukum tak tertulis
3. Yurisprudensi
4. Traktat
5. Doktrin

1. Sumber Hukum Perlindungan Tawanan Perang Menurut Hukum Humaniter Internasional

Menurut F. Sugeng Istanto Hukum Humaniter adalah keseluruhan ketentuan hukum yang merupakan bagian dari hukum internasional publik

⁴⁵ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta , 2010 ,hlm. 17

yang mengatur tingkah laku manusia dalam pertikaian bersenjata yang didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan dengan tujuan melindungi manusia.⁴⁶

Pertikaian bersenjata merupakan suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari, oleh karena itu hukum humaniter tidak bermaksud untuk menghalangi perang. Hukum Humaniter Internasional disusun untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan lebih memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Menurut Menurut Mohammed Bedjaoui, hukum humaniter tidak dimaksudkan untuk melarang perang, tetapi ditujukan untuk memanusiaawikan perang. Ada beberapa tujuan hukum humaniter yang dapat dijumpai dalam berbagai kepustakaan, antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*).
- b. Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ke tangan musuh. Kombatan yang jatuh ke tangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.
- c. Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas. Di sini, yang terpenting adalah asas perikemanusiaan.

⁴⁶ F. Sugeng Istanto, *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Pusat Studi Hukum Humaniter FH Trisakti, Jakarta, 1997, hlm.41.

Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hukum humaniter internasional adalah untuk memberikan perlindungan terhadap korban perang, menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) mereka dan mencegah dilakukannya perang secara kejam.

Sumber Hukum Humaniter Internasional sebelum memasuki abad ke-19 masih dalam bentuk keadaan hukum kebiasaan internasional, namun setelah memasuki abad ke-19 kebiasaan internasional yang mengatur tentang hukum humaniter internasional tersebut telah dikodifikasikan ke dalam berbagai bentuk perjanjian internasional.

Pengaturan mengenai perlindungan tawanan perang terkodifikasi rapi dalam Hukum Den Haag, Konvensi Jenewa III 1949, dan Protokol Tambahan I 197.

a. Hukum Den Haag

Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1907 adalah merupakan hasil Konferensi Perdamaian Ke II yang merupakan kelanjutan dari Konferensi Perdamaian I tahun 1899 di Den Haag. Konvensi-konvensi yang dihasilkan adalah

- 1) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional
- 2) Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan senjata dalam Menuntut Pembayaran Hutang yang berasal dari Penjanjian Perdata⁴⁷

⁴⁷ Malcom N. Shaw QC, *Loc.Cit*, hlm 336-337

- a) Konvensi III tentang Cara Memulai Permusuhan;
- b) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat
- c) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Orang-orang Netral dalam Perang di Darat;
- d) Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh pada saat Permulaan Peperangan;
- e) Konvensi VII tentang Pengubahan Kapal Dagang menjadi Kapal Perang;
- f) Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam Laut;
- g) Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di Waktu Perang;
- h) Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang Perang di Laut;
- i) Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang di Laut;
- j) Konvensi XII tentang Pembentukan suatu Mahkamah Internasional tentang Penyitaan contraband perang (barang selundupan untuk kepentingan perang)

Dari beberapa konvensi-konvensi Den Haag yang mengatur mengenai tawanan perang terdapat dalam Konvensi IV Den Haag 1902 tentang Hukum dan kebiasaan Perang di Darat. Pada konvensi ini untuk

pertama kali diatur mengenai syarat-syarat seseorang dikatakan sebagai kombatan, tawanan perang, orang yang luka-luka dan sakit, permusuhan dll. Dalam konvensi IV Den Haag 1907 yang mengatur mengenai tawanan perang terdapat di bab II walaupun tidak begitu lengkap karena dilengkapi di Protokol Tambahan I tahun 1977

Pasal 4

Tawanan perang adalah mereka yang berada dalam kekuasaan Pemerintah musuh, bukan berada dalam kekuasaan individu atau kelompok-kelompok yang menangkap mereka.

Para tawanan perang tersebut harus diperlakukan dengan manusiawi.

Semua harta benda pribadi tawanan perang, kecuali senjata, kuda, atau dokumen-dokumen militer, akan tetap menjadi milik mereka.

b. Hukum Jenewa

Hukum Jenewa yang mengatur mengenai perlindungan korban perang. Konvensi Jenewa 1864 merupakan perjanjian Hukum Humaniter Internasional Pertama yang menetapkan perlindungan bagi korban perang. Konvensi yang dimaksudkan untuk melindungi korban perang menetapkan perlindungan bagi mereka yang luka di medan perang personil dan kesatuan medik beserta peralatannya. Ketentuan Konvensi-konvensi Jenewa 1949 terdiri atas empat perjanjian pokok, yang masing-masingnya adalah :⁴⁸

1) Konvensi Jenewa I tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat

⁴⁸ Ria Wierma Putri, *Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017, hlm. 9

(Geneva Convention for The Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field)

- 2) Konvensi Jenewa II tahun 1949 tentang Perbaikan Keadaan Anggota Angkatan Perang Di Laut Yang Luka, Sakit dan Korban Karam
(Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea)
- 3) Konvensi Jenewa III tahun 1949 tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang
(Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War)
- 4) Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang
(Geneva Convention to the Protection of Civilian Persons in Time of War)

Perlindungan oleh beberapa peraturan seperti perlindungan dalam Konvensi Jenewa 1949 pada prinsipnya menggabungkan kepentingan negara penahan, kepentingan negara asal tawanan perang, dan kepentingan tawanan perang. Untuk itu Konvensi Jenewa III 1949 secara khusus menerangkan perlindungan yang harus diberikan kepada tawanan perang. Perlindungan tawanan perang yang di jabarkan dalam pasal-pasal di Konvensi Jenewa III 1949 yaitu :

- 1) Pasal 13 ayat 1 yang mengatur tentang kewajiban negara penahan untuk memperlakukan tawanan perang berdasarkan prinsip perikemanusiaan, serta ayat 2 yang melarang tindakan-tindakan kekerasan, penganiayaan, penginaan seta tontonan umum

- 2) Pasal 25-28 (Bab II) yang mengatur tentang kewajiban negara penahanan untuk menjamin tempat tinggal, makanan dan pakaian bagi tawanan perang.
- 3) Pasal 29-32 (Bab III) yang mengatur tentang kewajiban negara untuk menjamin pemeliharaan dan perawatan kesehatan tawanan perang.
- 4) Pasal 34-42 (Bab V) yang mengatur tentang kewajiban negara untuk menjamin kebebasan tawanan perang dalam menjalankan kegiatannya keagamaan, intelektual dan jasmani.
- 5) Pasal 58-68 yang mengatur tentang kewajiban negara untuk membayar uang muka bulanan dan membayar upah kerja jika tawanan perang dipekerjakan.
- 6) Pasal 69-77 yang mengatur tentang kewajiban negara untuk menjamin hak tawanan perang untuk berhubungan dengan dunia luar.
- 7) Pasal 78 yang mengatur kewajiban negara untuk menjamin hak tawanan perang untuk mengadakan keadaan penawanannya kepada penguasa-penguasa militer maupun langsung kepada wakil-wakil negara pelindung.
- 8) Pasal 99-108 yang mengatur kewajiban negara untuk menjamin pengadilan yang bebas dan tidak memihak bagi tawanan perang

c. Protokol Tambahan 1977

Protokol Tambahan merupakan pelengkap dari konvensi-konvensi terdahulu. Protokol Tambahan dilengkapi dengan 2 Protokol Tambahan yakni:

- 1) Protokol Tambahan Pada Konvensi Jenewa tahun 1949 yang mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Internasional (*Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflict*), selanjutnya disebut Protokol I; dan
- 2) Protokol Tambahan Pada Konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 yang Mengatur tentang Perlindungan Korban Sengketa Bersenjata Non-Internasional (*Protocol Additional to the Geneva Convention of 12 August 1949, and relating to the Protections of Victims of Non-International Armed Conflict*) selanjutnya disebut Protokol Tambahan II.

Pada sengketa ini pengaturan perlindungan tawanan termasuk kedalam Protokol Tambahan I 1977 karena sengketa ini termasuk kedalam sengketa bersenjata internasional. Latar belakang dibentuknya Protokol Tambahan I disebabkan metode peperangan yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang, demikian pula dengan aturan aturan mengenai tata cara berperang (*code of conduct*). Protokol Tambahan I ini menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih cara dan alat adalah tidak terbatas. Selain itu, didalam Protokol Tambahan I ini juga melarang untuk menggunakan senjata atau proyektil serta cara-cara lainnya yang dapat mengakibatkan lukalukayang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.

Protokol Tambahan I 1977 membantu menyempurnakan dan memperluas perlindungan yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Jenewa kepada semua personil medis, unit-unit dan alat transportasi medis, baik yang berasal dari organisasi sipil maupun militer perlindungan mengenai tawanan perang.

Pasal 45

- (1) Seseorang yang mengambil bagian dalam permusuhan dan jatuh ke dalam kekuasaan Partai yang merugikan dianggap menjadi tawanan perang, dan karena itu harus dilindungi oleh Konvensi Ketiga, jika ia mengklaim status tawanan perang, atau jika ia muncul berhak untuk status seperti itu, atau jika Partai yang ia klaim tergantung status tersebut atas namanya dengan pemberitahuan kepada penahanan Power atau ke Melindungi Power. Jika ada keraguan timbul, apakah orang tersebut berhak mendapat status tawanan perang, ia akan terus memiliki status dan, karenanya, harus dilindungi oleh Konvensi Ketiga dan Protokol ini sampai saat statusnya telah ditentukan oleh pengadilan yang kompeten.
- (2) Jika seseorang yang telah jatuh ke dalam kekuasaan Partai yang merugikan tidak ditahan sebagai tawanan perang dan harus diadili oleh Partai bahwa untuk suatu pelanggaran yang timbul dari permusuhan, ia berhak untuk menegaskan hak untuk tahanan - status perang sebelum judicial pengadilan dan memiliki pertanyaan itu diputuskan. Bila mungkin di bawah prosedur yang berlaku, adjudikasi ini akan terjadi sebelum sidang untuk pelanggaran. Para wakil dari Power Melindungi berhak untuk menghadiri persidangan di mana pertanyaan itu adalah diputuskan, kecuali, luar biasa, dalam persidangan yang diadakan di kamera untuk kepentingan keamanan Negara. Dalam kasus seperti itu menahan Power akan menasihati Power Melindungi sesuai.3.
- (3) Setiap orang yang telah mengambil bagian dalam permusuhan, yang tidak berhak tawanan perang status dan siapa yang tidak mendapatkan manfaat dari

perawatan yang lebih menguntungkan sesuai dengan Konvensi Keempat berhak setiap saat untuk memperoleh perlindungan atas Pasal 75 ini protokol. Dalam wilayah yang diduduki, orang semacam itu, kecuali dia adalah diselenggarakan sebagai mata-mata, juga harus berhak, meskipun Pasal 5 dari Konvensi Keempat, hak-hak kepada komunikasi di bawah Konvensi.

2. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

Pada hakekatnya Hukum Humaniter Internasional dan Hak Asasi Manusia Internasional memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan jaminan perlindungan terhadap manusia. Hanya saja, keduanya memiliki perbedaan dari sisi waktu atau situasi dan penerapannya. Hukum Humaniter berlaku pada waktu sengketa bersenjata. Sedangkan hak asasi manusia berlaku pada waktu damai. Namun intisari dari hak asasi manusia tetap berlaku sekalipun pada waktu sengketa bersenjat. Keduanya saling melengkapi. Juga ada keterpaduan dan keserasian kaidah-kaidah yang berasal dari instrument-instrumen hak asasi manusia dan kaidah hukum humaniter internasional. Keduanya tidak hanya mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat tetapi juga mengatur hubungan di antara negara dengan negara dengan menetapkan hak-hak dan kewajiban mereka secara timbal balik.⁴⁹

Menurut Jan Materson *human rights could be generally defined as those rights which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings* (Hak asasi manusia secara umum dapat didefinisikan

⁴⁹ Haryomataram , Op.Cit, hlm 333-334

sebagai hak-hak yang melekat pada sifat kita dan tanpanya kita tidak dapat hidup sebagai manusia).

Menurut Peter R. Baehr *Human rights are internationally agreed values, standards or rules regulating the conduct of states towards their own citizens and towards non-citizens* (Hak asasi manusia adalah nilai, standar atau peraturan yang disepakati secara internasional yang mengatur perilaku negara terhadap warga negaranya sendiri dan terhadap non-warga negara).⁵⁰

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa HAM bersifat melekat (*inherent*) pada diri setiap manusia, artinya HAM merupakan karunia dari Tuhan dan bukan pemberian dari manusia, penguasa ataupun negara. HAM juga bersifat universal, artinya eksistensi HAM tidak dibatasi oleh batas-batas geografis atau dengan perkataan lain HAM ada dimana ada manusia.

Ada beberapa pengaturan yang menyinggung mengenai tawanan perang, yakni:

a. Deklarasi Hak Asasi Manusia 1948 (*Declaration of Human Rights 1948*)

Deklarasi ini ditandatangani oleh negara-negara anggota PBB yang kemudian dijadikan dasar penegakan HAM di seluruh dunia. Poin-

⁵⁰ Vide Human Rights Questions and Answer, United Nations Department of Public Information, New York, 1988, hlm. 4.

poin penting di dalam pasal-pasal pada DUHAM yang menyangkut tentang perlindungan tawanan perang :

Pasal 5

“Tidak ada seorangpun yang menjadi subjek dari penyiksaan atau kekejaman, tidak berperikemanusiaan, atau perlakuan yang menurunkan martabat dan hukuman.”

Pasal 7

“Semua orang adalah sama dibawah hukum dan tanpa diskriminasi apapun sama-sama mendapatkan perlindungan Hukum. Semua orang mendapatkan perlindungan yang sama terhadap kekerasan diskriminasi dari Deklarasi ini dan melawan hasutan apapun terhadap diskriminasi.”

b. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Hukum Lain, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia yang Kejam 1987
(The United Nations Conventions against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1987)

Konvensi ini adalah instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk mencegah penyiksaan terjadi di seluruh dunia. Konvensi ini mewajibkan negara – negara pihak untuk mengambil langkah – langkah efektif untuk mencegah penyiksaan terjadi di wilayahnya dan Konvensi melarang pemulangan paksa atau ekstradisi terhadap seseorang ke Negara lain di mana ia berhadapan dengan risiko penyiksaan.⁵¹

⁵¹ Philip Alston dan Franz Magnis-suseno, “*Hukum Hak Asasi Manusia*”, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hlm.154.

Penyiksaan dipandang secara paling serius oleh komunitas internasional. Istilah penyiksaan menurut Konvensi anti Penyiksaan ini terdapat dalam :

Pasal 1

Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.

Salah satu ketentuan yang paling mendasar dari dilarangnya penyiksaan dalam bentuk apapun, atas dasar apapun, dan bahwa negara memiliki tanggung jawab atas segala bentuk penyiksaan yang terjadi di dalam yurisdiksinya, dapat dilihat dalam

Pasal 2

- 1) Setiap Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah legislatif, administrative, hukum atau langkah-langkah efektif untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.
- 2) Tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.

- 3) Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyisaan.
 “Tidak terdapat pengecualian apapun baik itu dalam keadaan atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.”

Pasal 4

- (1) Setiap Negara Pihak harus mengatur agar tindak penyiksaan merupakan tindak pidana menurut ketentuan hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang membantu atau turut serta dalam penyiksaan.
- (2) Setiap Negara Pihak harus mengatur agar tindak pidana dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan pertimbangan sifat kejahatannya.

Pasal 5 ayat (1)

Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlakukan dalam menetapkan kewenangan hukumannya (*Jurisdiction*) atas pelanggaran yang disebut pada Pasal 4 dalam hal-hal berikut:

- a. apa bila tindak pidana dilakukan didalam suatu wilayah hukumannya atau diatas kepallaut atau pesawat terbang di negara itu:
- b. Apabila pelaku yang dituduh adalah warga dari negara tersebut:
- c. Apabila korban dianggap sebagai warga negara tersebut, dan negara itu memandang perlu:

Ketentuan-ketentuan tersebut diatas adalah merupakan ketentuan dasar yang memberikan Negara Kewajiban-kewajiban untuk memastikan bahwa tindakan penyiksaan adalah dilarang dan terdapat suatu sanksi atas tindakan tindakan tersebut. Dalam hal ini Negara Pihak memiliki kewajibannya untuk memastikan bahwa larangan atas tindakan penyiksaan dilarang dengan tegas.

Konvensi Anti Penyiksaan tahun 1987 ini jika dikaitkan dengan perlindungan tawanan bagaimana konvensi ini melindungi tawanan perang dari penyiksaan, dan bagaimana negara memiliki tanggungjawab atas segala bentuk penyiksaan yang terjadi di dalam yurisdiksinya melindungi setiap hak asasi manusia dari tindakan penyiksaan, karena tidak ada alasan apapun yang dapat dilakukannya penyiksaan terhadap tawanan perang.

Pasal 10 ayat (1)

Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukkan dalam pelatihan bagi para aparat penegak hukum, Sipil atau Militer, aparat kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, dan interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara.

Pasal 11

Setiap Negara Pihak harus senantiasa mengawasi secara Sistematis peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan. Mengacu kepada ketentuan-ketentuan pada pasal 10 dan 11 tersebut negara memiliki kewajiban untuk diberikannya perlindungan terhadap orang-orang yang berada di dalam penahanan

Perlindungan dalam hukum humaniter merupakan penjabaran dari tujuan hukum humaniter internasional untuk memberikan perlindungan kepada korban perang, menjamin perlindungan hak asasi manusia, dan mencegah dilakukannya perang yang tidak berperikemanusiaan.

Perlindungan dalam hukum humaniter mencakup segala tindakan pertolongan untuk menjamin penghormatan terhadap hak-hak setiap individu berdasarkan isi dan semangat hak asasi manusia, hukum humaniter internasional dan hukum pengungsi internasional, meliputi :⁵²

- 1) Pencegahan atau penghentian dan atau meminimalisir tindakan penganiayaan dan efeknya

Tindakan pencegahan, penghentian dan meminimalisir penganiayaan serta efeknya telah diatur dalam setiap Konvensi Jenewa 1949, seperti penyebarluasan dan sosialisasi Konvensi baik dalam masa damai maupun perang kepada para personel militer maupun penduduk sipil, serta pelatihan tentang penanganan tawanan perang.

- 2) Memulihkan martabat dan menjamin kondisi hidup yang layak melalui reparasi (perbaikan), restitusi (ganti rugi), dan rehabilitasi

History has shown that reparatin in the form of material and symbolic compensation are essential for victims of massive violations of human rights. They can be fundamental as one-time financial payments to individual victims, or collective processes such as public memorials, days of remembrance, parks or other public museums, or other ways of creating public memory. They can encompass educational reform, the rewriting of historical accounts and aducational in human righths and tolerance. Reparation must be offered in ways that acknowledge the suffering of victims but do not victimize others who did not actively angange in the violence.

(Sejarah telah menunjukkan bahwa reparatin dalam bentuk material dan kompensasi simbolis sangat penting bagi korban pelanggaran besar jika hak asasi manusia. Mereka dapat menjadi fundamental sebagai pembayaran keuangan satu kali bagi korban individu, atau proses kolektif

⁵² Bertrand Ramcharan, *Contemporary Human Rights*, Routledge, 2008, hlm.6

seperti peringatan publik, hari peringatan, taman atau museum umum lainnya, atau cara lain untuk menciptakan memori publik. Mereka dapat mencakup reformasi pendidikan, penulisan ulang catatan sejarah dan pendidikan dalam kesungguhan dan toleransi manusia. Reparasi harus ditawarkan dengan cara yang mengakui penderitaan para korban tetapi tidak mengorbankan orang lain yang tidak secara aktif mengalami kekerasan.)

Proses perbaikan dan rehabilitasi biasanya dalam bentuk kompensasi materi dan simbolik secara kolektif maupun individu. Kompensasi secara kolektif biasanya dalam bentuk pembangunan fasilitas publik yang berifat memorial. Sedangkan kompensasi secara individu dalam bentuk pembayaran ganti rugi. Meskipun Konvensi Jenewa tidak mengatur secara rinci kompensasi bagi individu, namun ada beberapa contoh jaminan penggantian kerugian individu seperti dalam Statuta Roma yang menyediakan kompensasi bagi korban kejahatan internasional berupa kompensasi uang dan keputusan Dewan Keamanan PBB tentang pemulihan pasca invasi Irak ke Kuwait yang memberikan hak pengajuan klaim secara individu oleh korban.

- 3) Membantu perkembangan penciptaan lingkungan yang kondusif demi penghormatan terhadap hak-hak individu

Penciptaan lingkungan yang kondusif demi pemulihan kondisi hidup dan hak-hak individu berdasarkan hukum dalam bentuk pemulihan kondisi

hidup korban kekerasan maupun penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan.

Dalam Hukum Humaniter apabila terjadi sesuatu yang melanggar salah satu ketentuannya, dikenal apa yang disebut *collective responsibility*, yaitu bahwa selain pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, negara juga tidak terlepas dari tanggungjawab sebagai akibat dari adanya pelanggaran tersebut, negara harus membayar kompensasi (ganti rugi).

Pembayaran kompensasi ini disebabkan kepada semua pihak yang melanggar ketentuan konvensi/*protocol* ini. Jadi keharusan membayar kompensasi ini tidak hanya terbatas pada negara yang kalah saja. Ketentuan mengenai kompensasi yang ada pada umumnya ditentukan dalam bentuk uang, diatur dalam perjanjian internasional. Ketentuan *collective responsibility* ini dapat ditemukan juga dalam Konvensi Den Haag maupun dalam Protokol Tambahan I 1977.⁵³

C. Asas-asas Tawanan Perang

Landasan hukum humaniter/ perlindungan dalam perang sebagian besar bersumber dari nilai-nilai hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut:⁵⁴

Prinsip setiap manusia mempunyai hak hidup, perlindungan fisik, moral, dan pengembangan kepribadian, antara lain sebagai berikut:

⁵³ Haryomataram, Op.Cit, hlm. 144-145

⁵⁴ A. Mashyur Effendi dan Taufanis. Evandri, *HAM Dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik Ekonomi, dan Sosial*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 241.

- a. Seseorang yang ditangkap di dalam peperangan tidak dapat diganggu gugat atau dilanggar haknya (hidupnya tidak boleh dihancurkan).
 - b. Penyiksaan dilarang.
 - c. Setiap orang berhak atas pengakuan yang sama di depan hukum.
 - d. Setiap orang berhak untuk memperoleh penghormatan, menganut kepercayaan, dan menikmati hobinya.
 - e. Setiap orang yang menderita akan mendapat perlindungan dan menerima perawatan secukupnya.
 - f. Tak seorang pun dapat dikurangi hak miliknya dengan semena-mena.
1. Prinsip tidak membeda-bedakan sesama manusia, baik dari aspek agama, jenis kelamin, Bahasa, kedudukan sosial, kekayaan, politik, suku dan pandangan hidup.
 2. Prinsip keamanan.
 - a. Tak seorang pun dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang tak dilakukan olehnya.
 - b. Dilarang adanya pembalasan, hukum kolektif, penyanderaan/pengusiran terhadap seseorang/
 - c. Setiap orang berhak untuk mendapatkan keuntungan atas jaminan hukum yang ada.
 - d. Tidak seorang pun dapat dihapus hak yang telah diberikan oleh konvensi-konvensi humaniter.

1. Hukum Humaniter Internasional

Asas-asas umum hukum humaniter internasional dimasukkan sebagai salah satu sumber hukum internasional sebagai upaya untuk membentuk kaidah-kaidah hukum baru apabila ternyata sumber hukum lainnya tidak dapat digunakan dalam penyelesaian suatu perkara.

Penelaahan asas-asas umum hukum humaniter dianggap perlu karena asas-asas ini merupakan pokok-pokok perikemanusiaan yang mendasari seluruh ketentuan hukum humaniter yang berlaku.

Ada 4 asas umum dalam hukum humaniter yaitu *fundamental principles* (prinsip-prinsip dasar), *common principles* (prinsip-prinsip umum), *principles proper to the victims of conflicts* (prinsip-prinsip yang berkaitan dengan korban perang), serta *principles proper to the law of war* (prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hukum perang). yang akan dibahas dalam perlindungan tawanan perang ini hanya 2 asas umum saja.⁵⁵

a. Prinsip-prinsip Dasar (*Fundamental Principles*)

Prinsip dasar menetapkan bahwa “*military necessity and the maintenance of public order must always be compatible with the respect for human person*” (prinsip ini mengandung makna bahwa antara kemanusiaan dan kepentingan militer harus dikompromikan dalam usaha untuk memberikan penghormatan kepada individu).

1) Asas Kepentingan Militer (*military necessity*)

⁵⁵ Yustina Trihoni Nalesti, “Kejahatan Perag Dalam Hukum Internasional Dan Hukum Nasional”, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, 2013, hlm. 98-99.

Berdasarkan asas ini pihak yang bersengketa dibenarkan menggunakan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang, namun tidak melanggar hukum perang. Asas kepentingan militer ini dalam pelaksanaannya sering pula dijabarkan dengan adanya penerapan prinsip pembatasan (*limitation principle*) dan prinsip proporsionalitas (*proportionally principle*).

a) Prinsip proporsionalitas (*proportionality principle*)

Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*); dan lainnya.

b) Prinsip pembatasan (*limitation principle*)

Yaitu prinsip yang membatasi penggunaan alat-alat dan cara-cara berperang yang dapat menimbulkan akibat yang luar biasa kepada pihak musuh, penduduk sipil, dan objek-objek sipil.

2) Asas Perikemanusiaan (*humanity*)

Berdasarkan asas ini pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan perikemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang

berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu. Berperang memerlukan persenjataan, itu sudah pasti. Yang menjadi masalah adalah bagaimana “menggunakannya secara manusiawi”, karena itulah asas kemanusiaan (*humanity*) yang menjadi landasan pembentukan ketentuan tersebut.

Jika seorang prajurit dalam peperangan membunuh tentara musuh di medan pertempuran dengan M-16, maka itu adalah hal yang biasa. Akan tetapi, jika ia memakai M-16 berisi peluru “yang dikikir ujungnya”, maka cara tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran Hukum Perang. Disinilah letak perlunya asas kemanusiaan di dalam melakukan metode berperang, yaitu tetap memperlakukan manusia secara manusiawi baik ketika peperangan berlangsung, dan bahkan setelah suatu pihak menjadi korban. Perlu ditegaskan bahwa penggunaan peluru yang “dikikir ujungnya”, akan menimbulkan efek ‘melebar’ di dalam tubuh sehingga mengakibatkan luka sobekan yang tidak beraturan dan mengakibatkan hancurnya jaringan tubuh manusia.

3) Asas Kesatria (*chivalry*)

Asas ini mengandung arti bahwa dalam perang kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang tidak terhormat, berbagai macam tipu muslihat dan cara-cara yang bersifat khianat dilarang.⁵⁶

b. Prinsip-prinsip Umum (*Common Principles*)

⁵⁶ Arlina Permanasari, Loc.Cit

Pictet mengemukakan adanya prinsip umum yang terdiri dari prinsip inviolability (*The Principles of inviolability*), prinsip non-diskriminasi (*Principles of Non Discrimination*), dan prinsip-prinsip keamanan (*The Principles of Security*).⁵⁷

1) Prinsip Inviobility

Prinsip ini menetapkan bahwa “*The individual has a right to the respect of his life, integrity, both physical and moral, and of the attributes inseparable from his personality*”. Jadi prinsi ini memberikan hak bagi setiap individu untuk mendapatkan penghormatan atas hidupnya, keselamatan fisik, dan spiritual, dan atas anggota tubuhnya. Pelaksanaan prinsip ini tercermin dalam beberapa prinsip:

- a) Orang yang telah tak berdaya dalam pertempuran adalah inviolable;
- b) Penyiksaan, tindakan penghinaan, dan tindakan yang tidak berperikemanusiaan dilarang;
- c) Setiap orang berhak diakui di muka hukum;
- d) Setiap orang berhak atas penghormatan martabatnya, hak-hak keluarganya, keyakinan dan kebiasaannya;
- e) Setiap orang yang menderita harus dilindungi dan dirawat sesuai dengan kebutuhannya;

⁵⁷ Yustina Trihoni Nalesti, Op.Cit, hlm 102-104

- f) Setiap orang berhak atas tukar menukar berita dengan keluarganya dan menerima bantuan;
- g) Tidak seorangpun dapat diabut hak miliknya dengan sewenang-wenangnya.

2) Prinsip Non-Diskriminasi

Prinsip ini menyatakan *“all person shall be treted without any distinction based on race, sex, nationality, language, social standing, wealth, political, philosopichal or religious opinion or any other similar criteria”*.

Maksudnya semua orang harus diperlakukan secara manusiawi dan tanpa diskriminasi berdasarkan atas jenis kelamin, kebangsaan, ras, agama, atau keyakinan politik.

Secara khusus mereka yang tidak mampu lagi untuk melakukan pertempuran, misalnya kombatan yang menyerah, orang-orang yang luka dan sakit parah, tawanan perang, penduduk sipil diperlakukan secara manusiawi dan dilindungi dari penyerangan ataupun penyiksaan.

3) Prinsip Keamanan

Prinsip ini menyatakan *“everyone has the right to security of persons”* maksudnya setiap orang berhak atas keamanan individu. Pelaksanaan prinsip ini terdiri dari prinsip:

- a) Tidak seorang pun harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dilakukannya;
- b) Pembalasan, hukuman kolektif, penyanderaan, dan deportasi dilarang

- c) Setiap orang akan menikmati manfaat yang dijamin oleh hukum kebiasaan;
- d) Tidak seorang pun dapat melepaskan haknya yang telah ditetapkan hukum humaniter.

D. Eksistensi Konvensi Jenewa III di Negara Amerika Serikat

Eksistensi Konvensi Jenewa III tahun 1949 tentang perlindungan tawanan perang di Amerika Serikat adalah dengan cara meratifikasi konvensi tersebut. AS telah meratifikasi Konvensi tersebut dan menjadikannya hukum kebiasaan internasional.

AS menandatangani Konvensi Jenewa 1949 pada 12 Agustus 1949 diratifikasi pada 02 Agustus 1955 dan di Deklarasikan pada 31 Desember 1974. Hasil ratifikasi Konvensi Jenewa tersebut adalah dengan pengadopsian Konvensi Jenewa dalam *Military Police Instruction No. 2310.1 of the Department of Defense on the "Program for Enemy Prisoners of War (EPOW), Retained Personnel, Civilian Internees, and Other Detainees"*, 18 August 1994 (Instruksi Departemen Pertahanan No. 2310.1 tentang Program Tawanan Perang Musuh, Personil yang Ditahan, Penduduk sipil dan Tawanan Lainnya tanggal 18 Agustus 1994).⁵⁸

Instruksi Departemen Pertahanan No. 2310.1 tentang Program Tawanan Perang Musuh, Personil yang Ditahan, Penduduk sipil dan Tawanan Lainnya memberikan kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab untuk

⁵⁸ "Military Police Enemy Prisoners of War, Retained Personnel, Civilian Internees and Other Detainees".

administrasi, perawatan, pekerjaan, dan kompensasi dari tawanan perang musuh, tahanan personel, tahanan sipil, dan tahanan lain dalam tahanan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Peraturan ini juga menetapkan prosedur pemindahan atau pengalihan tawanan dari pihak Angkatan Bersenjata Amerika Serikat kepada pihak lain. Instruksi No 2310.1 juga mengatur perihal awal penawanan, fasilitas yang berhak diperoleh para tawanan, hak para tawanan, proses peradilan, pemindahan, pemulangan dan penguburan bagi tawanan perang yang meninggal.

Kebijakan perlindungan umum yang diberikan oleh instruksi Departemen Pertahanan No. 2310.1 antara lain pada bab I angka 5 :

- a. *U.S. policy, relative to the treatment of EPW, CI and RP in the custody, of the U.S. Armed Forces, is as follows:*
 - 1) *All persons captured, detained, interned, or otherwise held in U.S. Armed Forces custody during the course of conflict will be given humanitarian care and treatment from the moment they fall into the hands of U.S. forces until final release or repatriation.*
 - 2) *All persons taken into custody by U.S. forces will be provided with the protections of the GPW until some other legal status is determined by competent authority.*
 - 3) *The punishment of EPW, CI and RP known to have, or suspected of having, committed serious offenses will be administered IAW due process of law and under legally constituted authority per the GPW, GC, the Uniform Code of Military Justice and the Manual for Courts Martial.*
 - 4) *The inhumane treatment of EPW, CI, RP is prohibited and is not justified by the stress of combat or with deep provocation. Inhumane treatment is a serious and punishable violation under international law and the Uniform Code of Military Justice (UCMJ).*
- b. *All prisoners will receive humane treatment without regard to race, nationality, religion, political opinion, sex, or other criteria. The following acts are prohibited: murder, torture, corporal punishment, mutilation, the taking of hostages, sensory deprivation, collective punishments, execution*

- without trial by proper authority, and all cruel and degrading treatment.*
- c. All persons will be respected as human beings. They will be protected against all acts of violence to include rape, forced prostitution, assault and theft, insults, public curiosity, bodily injury, and reprisals of any kind. They will not be subjected to medical or scientific experiments. This list is not exclusive. EPW/RP are to be protected from all threats or acts of violence.*
 - d. Photographing, filming, and video taping of individual EPW, CI and RP for other than internal Internment Facility administration or intelligence/counterintelligence purposes is strictly prohibited. No group, wide area or aerial photographs of EPW, CI and RP or facilities will be taken unless approved by the senior Military Police officer in the Internment Facility commander's chain of command*
 - e. A neutral state or an international humanitarian organization, such as the ICRC, may be designated by the U.S. Government as a Protecting Power (PP) to monitor whether protected persons are receiving humane treatment as required by the Geneva Conventions. The text of the Geneva Convention, its annexes, and any special agreements, will be posted in each camp in the language of the EPW, CI and RP.*
 - f. Medical Personnel. Retained medical personnel shall receive as a minimum the benefits and protection given to EPW and shall also be granted all facilities necessary to provide for the medical care of EPW. They shall continue to exercise their medical functions for the benefit of EPW, preferably those belonging to the armed forces upon which they depend, within the scope of the military laws and regulations of the United States Armed Forces. They shall be provided with necessary transport and allowed to periodically visit EPW situated in working detachments or in hospitals outside the EPW camp. Although subject to the internal discipline of the camp in which they are retained such personnel may not be compelled to carry out any work other than that concerned with their medical duties. The senior medical officer shall be responsible to the camp military authorities for everything connected with the activities of retained medical personnel.*
 - g. Religion*
EPW, and RP will enjoy latitude in the exercise of their religious practices, including attendance at the service of their faith, on condition that they comply with the disciplinary routine prescribed by the military authorities.

Adequate space will be provided where religious services may be held.

- 1) *Military chaplains who fall into the hands of the U.S. and who remain or are retained to assist EPW, and RP, will be allowed to minister to EPW, RP, of the same religion. Chaplains will be allocated among various camps and labor detachments containing EPW, RP, belonging to the same forces, speaking the same language, or practicing the same religion. They will enjoy the necessary facilities, including the means of transport provided in the Geneva Convention, for visiting the EPW, RP, outside their camp. They will be free to correspond, subject to censorship, on matters concerning their religious duties with the ecclesiastical authorities in the country of detention and with international religious organizations. Chaplains shall not be compelled to carry out any work other than their religious duties.*
- 2) *Enemy Prisoners of War, who are ministers of religion, without having officiated as chaplains to their own forces, will be at liberty, whatever their denomination, to minister freely to the members of their faith in U.S. custody. For this purpose, they will receive the same treatment as the chaplains retained by the United States. They are not to be obligated to do any additional work.*
- 3) *If EPW, RP, do not have the assistance of a chaplain or a minister of their faith. A minister belonging to the prisoner's denomination, or in a minister's absence, a qualified layman, will be appointed, at the request of the prisoners, to fill this office. This appointment, subject to approval of the camp commander, will take place with agreement from the religious community of prisoners concerned and, wherever necessary, with approval of the local religious authorities of the same faith. The appointed person will comply with all regulations established by the United States*

Artinya :

- a. Kebijakan AS yang berlaku terhadap tawanan perang musuh, tawanan sipil, dan tawanan lainnya dalam tahanan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, adalah sebagai berikut:
 - 1) Semua orang yang ditangkap, ditawan, ditinggalkan di tahanan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat selama konflik kemanusiaan akan diberikan perawatan dan

- pengobatan sejak mereka jatuh ketangan pasukan Amerika sampai pelepasan atau repatriasi.
- 2) Semua orang ditawan oleh pasukan Amerika akan diberikan perlindungan berdasarkan Konvensi Jenewa III 1949 tentang perlakuan tawanan perang sampai status hukum yang jelas yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
 - 3) Hukuman terhadap tawanan perang musuh, interniran sipil, dan Tawanan lain yang diketahui atau diduga melakukan pelanggaran serius akan diproses secara hukum dan berdasarkan perundangundangan menurut Konvensi Jenewa tentang perlakuan tawanan perang, Konvensi Jenewa tentang perlindungan orang Sipil dan *Uniform Code of Military Justice* dan manual serta Pengadilan perang.
 - 4) Perlakuan tidak manusiawi terhadap tawanan perang musuh, interniran sipil, dan tawanan lain adalah dilarang dan tidak dibenarkan meskipun dengan alasan tekanan dalam pertempuran maupun provokasi. Perlakuan tidak manusiawi adalah pelanggaran serius dan dihukum berdasarkan hukum internasional dan *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)*.
- b. Semua tawanan akan menerima perlakuan yang manusiawi tanpa memandang ras, kebangsaan, agama, pendapat politik, seks, atau kriteria lainnya. Tindakan-tindakan berikut dilarang: pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik, mutilasi, penyanderaan, penghilangan pancaindra, hukuman kolektif, eksekusi tanpa pengadilan oleh otoritas yang berwenang, dan semua perlakuan kejam dan merendahkan martabat.
 - c. Semua orang akan dihormati sebagai manusia. Mereka akan dilindungi dari semua tindakan kekerasan termasuk perkosaan, pelacuran paksa, penyerangan dan pencurian, penghinaan, rasa ingin tahu publik, cedera, dan pembalasan apa pun. Mereka tidak akan dijadikan percobaan medis atau ilmiah. Daftar ini tidak eksklusif. Tawanan harus dilindungi dari segala ancaman atau tindakan kekerasan.
 - d. Pemotretan, pembuatan film dan perekaman tawanan selain untuk Sarana interniran internal administrasi atau intelijen / kontra intelijen sangat dilarang. Tidak ada grup, wide area atau foto udara dari EPW, CI dan RP atau fasilitas akan diambil kecuali disetujui oleh petugas Polisi Militer senior di komandan Fasilitas interniran rantai komando.
 - e. Negara netral atau organisasi kemanusiaan internasional, seperti ICRC, dapat ditunjuk oleh Pemerintah AS sebagai pihak pelindung untuk memonitor apakah orang-orang

yang dilindungi menerima perlakuan yang manusiawi sebagaimana diwajibkan oleh Konvensi Jenewa. Teks Konvensi Jenewa, dengan lampiran, dan semua perjanjian khusus, akan ditempel di setiap kamp dalam bahasa para tawanan

- f. Medis. Personil medis tetap akan menerima manfaat dan perlindungan yang sama yang diberikan kepada tawanan dan juga akan diberikan semua fasilitas yang diperlukan untuk menyediakan perawatan medis tawanan. Mereka akan terus melaksanakan fungsi medis untuk kepentingan tawanan, dalam lingkup hukum militer dan peraturan dari Angkatan Bersenjata Amerika Serikat. Mereka akan diberikan fasilitas transportasi dan diizinkan secara berkala mengunjungi tawanan yang berada di detasemen kerja atau di rumah sakit di luar kamp tawanan. Meskipun tunduk pada disiplin internal kamp, mereka tidak boleh dipaksa untuk melakukan pekerjaan apapun selain yang berhubungan dengan tugas-tugas medis mereka. Petugas medis senior bertanggung jawab kepada penguasa militer kamp untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan medis.
- g. Agama.
 - 1) tawanan berhak melaksanakan praktik-praktik keagamaan mereka, termasuk kehadiran pada pelayanan iman mereka, dengan syarat bahwa sesuai dengan disiplin rutin yang ditentukan oleh pihak militer. Ruang yang cukup akan disediakan tempat pelayanan keagamaan dapat diadakan.
 - 2) Militer ulama yang jatuh ke tangan Amerika Serikat dan yang tetap atau dipertahankan untuk membantu tawanan, akan diizinkan untuk melayani tawanan dari agama yang sama. Ulama akan ditempatkan di berbagai kamp dan lokasi kerja yang terdapat tawanan dalam kebangsaan yang sama, berbicara bahasa yang sama, atau mempraktikkan agama yang sama. Mereka akan menikmati fasilitas yang diperlukan, termasuk sarana transportasi yang diberikan dalam Konvensi Jenewa, untuk mengunjungi tawanan di luar perkemahan mereka. Mereka akan bebas untuk berhubungan, dengan tunduk pada sensor, tentang hal-hal yang menyangkut kewajiban agama mereka dengan otoritas gerejawi di negara penahanan dan dengan organisasi-organisasi keagamaan internasional. Ulama tidak akan dipaksa untuk melakukan pekerjaan apapun selain kewajiban agama mereka.

- 3) Musuh para tawanan perang, yang menteri agama, tanpa harus diresmikan sebagai ulama akan bebas untuk melayani tawana ditahanan AS. Untuk tujuan ini, mereka akan menerima perlakuan yang sama dengan para perwira rohani dipertahankan oleh Amerika Serikat. Mereka tidak diwajibkan untuk melakukan pekerjaan tambahan.
- 4) Apabila tawanan tidak memiliki bantuan seorang pendeta atau seorang menteri iman mereka. Seorang menteri yang termasuk ke dalam tahanan denominasi, atau pada ketidakhadiran seorang menteri, seorang awam yang memenuhi syarat, akan ditunjuk, atas permintaan para tahanan, untuk mengisi kantor ini. Penunjukan ini, harus mendapatkan persetujuan dari komandan kamp dan berlangsung dengan kesepakatan dari komunitas agama yang bersangkutan dan tahanan, di mana perlu, dengan persetujuan dari otoritas agama setempat iman yang sama. Orang yang ditunjuk akan mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh Amerika Serikat.

Selain itu Amerika Serikat memiliki peraturan tersendiri yang mengatur tentang Hukum Militer di Amerika Serikat

1. *Uniform Code of Military Justice (UCMJ)*

UCMJ merupakan hukum militer Amerika Serikat. Ketentuan yang berhubungan dengan penegakan hukum perlindungan tawanan perang diantaranya

Pasal 93

"Any person subject to this chapter who is guilty of cruelty toward, or oppression or maltreatment of, any person subject to his orders shall be punished as a court-martial may direct". (setiap orang tunduk pada bab ini akan dihukum oleh Pengadilan Militer secara atas kesalahan karena tindakan kekejaman, penindasan atau penyiksaan).

Namun demikian, Pasal 97 memungkinkan pengecualian penahanan atas orang-orang yang bersalah jika hukum menentukan (*Any person subject*

to this chapter who, except as provided by law, apprehends, arrests, or confines any person shall be punished as a court-martial may direct).

UCMJ juga mengatur hukuman-hukuman yang dapat dijatuhkan kepada anggota Angkatan Bersenjata AS yang melakukan kejahatan, diantaranya.⁵⁹

a. Pembunuhan

Pasal 118

Setiap orang tunduk pada bab ini, yang tanpa pembenaran atau alasan, secara melawan hukum membunuh seorang manusia, ketika

- 1) memiliki niat untuk membunuh;
- 2) Bermaksud untuk membunuh atau menimbulkan kerusakan tubuh yang serius;
- 3) Terlibat dalam suatu tindakan yang berbahaya membahayakan kehidupan manusia;
- 4) Yang terlibat dalam perbuatan jahat atau percobaan pencurian, sodomi, perkosaan, perampokan, atau diperparah pembakaran; yang mengakibatkan kematian, akan dijatuhkan hukuman oleh pengadilan militer dapat langsung, kecuali bahwa jika terbukti bersalah dalam ayat (1) atau (4), ia akan dijatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Pasal 119

- 1) Setiap orang yang tunduk pada bab ini yang, dengan maksud untuk membunuh atau menimbulkan kerugian fisik yang besar, secara melawan hukum membunuh seorang manusia karena provokasi maupun kemauan sendiri akan diadili oleh Pengadilan Militer.
- 2) Setiap orang yang tunduk pada bab ini yang, tanpa niat untuk membunuh atau menimbulkan kerusakan fisik yang besar, secara melawan hukum membunuh seorang manusia
 - a) oleh kelalaian atau
 - b) tindakan sementara atau berusaha melakukan suatu pelanggaran, selain yang disebut dalam ayat (4) dari Pasal 118, secara langsung mempengaruhi

⁵⁹ “Uniform Code of Military Justice”

orang untuk melakukan pembunuhan diadili oleh pengadilan militer

b. Kekerasan Seksual

Pasal 120

- 1) Setiap orang yang tunduk pada bab ini yang melakukan hubungan seksual, dengan cara kekerasan dan tanpa persetujuan, dihukum mati atau hukuman lain oleh pengadilan militer dapat langsung.
- 2) Setiap orang yang tunduk pada bab ini yang, melakukan suatu tindakan hubungan seksual dengan seseorang
 - a) yang bukan pasangan orang itu;
 - b) yang belum mencapai usia enam belas tahun; diadili oleh pengadilan militer dapat langsung

c. Penyiksaan

Pasal 124

Setiap orang tunduk pada bab ini yang, yang bermaksud untuk melukai, membuat cacat, atau membuat orang lain cedera yang

- 1) melukai orang lain seperti mutilasi;
- 2) merusak atau membuat cacat anggota atau organ tubuhnya;
- 3) mengurangi kekuatan fisiknya karena cedera anggota atau organ tubuhnya; diadili oleh pengadilan militer dapat langsung.

2. *Military Extraterritorial Jurisdiction* (Yurisdiksi Ekstrateritorial Militer)

Yurisdiksi adalah kekuasaan, hak atau wewenang suatu negara untuk menetapkan hukumnya. Jadi *Military Extraterritorial Jurisdiction* merupakan landasan bagi Amerika Serikat untuk memberlakukan yurisdiksi militernya di luar wilayah Amerika Serikat, termasuk di Irak. Yurisdiksi ini mengikat anggota angkatan bersenjata, orang-orang yang dipekerjakan atau

orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata Amerika Serikat yang berada di luar wilayah Amerika Serikat.⁶⁰

Pasal 3261 MEJA menyatakan bahwa pelanggaran pidana yang dapat dituntut berdasarkan MEJA adalah Pelanggaran pidana yang dilakukan oleh anggota Angkatan Bersenjata AS dan oleh orang-orang dipekerjakan oleh atau yang menyertai Angkatan Bersenjata di luar Amerika Serikat.

Pasal 3267 ayat (1) dijelaskan mengenai definisi orang-orang dipekerjakan, yaitu:

- 1) Bekerja sebagai pegawai sipil Departemen Pertahanan, sebagai kontraktor Departemen Pertahanan (termasuk subkontraktor pada tingkatan apapun), atau sebagai karyawan kontraktor Departemen Pertahanan (termasuk subkontraktor pada tingkatan apapun);
- 2) Hadir atau berada di luar Amerika Serikat dalam hubungannya dengan pekerjaan tersebut
- 3) Bukan warga negara AS atau biasanya penduduk di negara tuan rumah.

Sedangkan definisi orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata di Luar AS diatur dalam Pasal 3267, sebagai berikut :

- 1) Tanggungan dari
 - a) anggota Angkatan bersenjata;
 - b) pegawai sipil Departemen Pertahanan ;
 - c) kontraktor Departemen Pertahanan (termasuk subkontraktor pada tingkatan apapun) atau seorang karyawan Departemen Pertahanan kontraktor (termasuk subkontraktor pada tingkatan apapun)
- 2) Yang berada dengan anggota seperti itu, karyawan sipil, kontraktor, atau kontraktor karyawan di luar Amerika Serikat;

⁶⁰ “Military Extraterritorial Jurisdiction”. Diakses dari (<http://www.justice.gor/dss/meja/statute.html>) pada hari Jumat 24 Agustus 2015 pukul 00.25WIB

- 3) Bukan warga negara Amerika atau biasanya penduduk di negara tuan rumah.